



PUTUSAN

Nomor 1176/Pdt.G/2024/PA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

5

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat Komulasi Hadhanah dan Nafkah anak antara:

10 **PENGGUGAT.**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai /, tempat kediaman di Jalan Kota Palembang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURATNO, S.H., M.H., Advokat Pada Kantor Hukum SURATNO, SH., MH & REKAN, yang beralamat di Jalan Tansa Trisna (Jalan Jepang) Lorong Nuansa Baru Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2024 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 740/SK/VI/2024/PA.Plg. tertanggal 04 Juni 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

15

20

melawan

25

30

**TERGUGAT** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Sako Kota Palembang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Iskandar, S.H., M.H., dan Wenny Sartika, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Edi Iskandar & Partners, yang beralamat di Jln. Timur No. 170 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Puncak Sekuning Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2024 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang No. 864/SK/VII/2024/PA.Plg. Tertanggal 01 Juli 2024, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

5 Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

10 Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang secara E-Court pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1176/Pdt.G/2024/PA.Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan isteri dari Tergugat yang telah menikah secara sah berdasarkan syari'at islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. , tertanggal. 01 Februari 2019, dan ditetapkan pada tanggal. 04 Februari 2019, dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta tersebut;
- 15 2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa tujuan dilangsungkan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana yang diharapkan Penggugat dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 25 4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di . Sako Kota Palembang;
5. Bahwa dari Perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah (bada al'dhukul) layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang
- 30 anak;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Anak Pertama, , SE, NIK. , Tempat/tanggal Lahir Palembang, 26 September 2020, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 Tahun 8 bulan, Pendidikan Sekolah Belum Sekolah, Diasuh Oleh Penggugat;
- 5.2 Anak Kedua, , NIK. , Tempat/tanggal Lahir Palembang, 24 April 2023, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 1 tahun 1 bulan, Pendidikan Sekolah Belum Sekolah, Diasuh Oleh Penggugat;
6. Bahwa awalmulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, damai dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan mengalami keretakan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
- 6.1 Bahwa Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat mengenai peminjaman uang, seperti; Tergugat meminjam uang di ADIRA, WOM dan peminjaman lainnya, yang mana Tergugat berkata pada Penggugat, bahwa orang tuanya menyuruh untuk meminjam uang untuk keperluan ruko, akan tetapi tidak ada buktinya dan Tergugat mengakui bahwa uang hasil peminjaman tersebut digunakan oleh Tergugat untuk bermain judi *online*., oleh karena itu atas perbuatan yang telah dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;
- 6.2 Bahwa Tergugat pada tanggal 30 November 2023 melalui aplikasi Whatsaap (WA) mengirimkan pesan kepada Penggugat "kito pisah/cerai"., sehingga atas perkataan Tergugat tersebut Penggugat merasa sakit hati;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dengan cara berbicara baik-baik, mediasi keluarga akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat merasa sudah tidak percaya lagi dan khawatir Tergugat akan mengulangi lagi perbuatannya;
8. Bahwa puncak perselisian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023 sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sudah 7 bulan., dan

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami isteri;

5 9. Bahwa oleh karena anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas belum mumayyiz masih di bawah umur belum mencapai 12 (dua belas) tahun, maka Penggugat selaku ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas 2 (kedua) anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

10 10. Bahwa anak-anak Penggugat masih sangat membutuhkan biaya Pemeliharaan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya Kesehatan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hingga dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per-bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat 15 mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per-bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

20 11. Bahwa Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan dari hal-hal yang tidak 25 diinginkan yang lebih besar;

30 12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil seperti diuraikan di atas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat., oleh karena itu pula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas 1-A Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Penggugat menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro kepada Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

5

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas 1-A melalui Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## 10 A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :

15

3.1 , SE Umur 3 Tahun 8 bulan;

3.2 Umur 1 tahun 1 bulan;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi 2 (dua) orang anak tersebut;

- 20 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 10 (Sepuluh) di atas sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

25

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## B. SUBSIDER

30

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau:** Jika Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

5 Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

10 Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama Drs.H.Syamsul Bahri, S.H., M.H dengan Penetapan Nomor 1176/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 12 Juni 2024;

15 Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 26 Juni 2024, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Juni 2024 yang  
20 isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa posita angka 4 benar, tetapi sebelumnya tinggal di Jawa Timur;
- 25 - Bahwa posita angka 5 benar;
- Bahwa posita angka 6 tidak benar, yang benar terjadi pertengkaran pada bulan November 2023;
- Bahwa posita 6.1 benar;
- Bahwa posita angka 6.2 benar, tetapi karena emosi, Tergugat merasa tidak diperhatikan;
- 30 - Bahwa posita angka 7 benar;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 8 tidak benar, karena Tergugat dan Penggugat tidak bertengkar, tetapi benar pisah rumah, karena Penggugat dinas luar kota;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan dan masih ingin mempertahankan rumah tangga;
- 5 - Bahwa Tergugat tidak keberatan hak asuh 2 (dua) orang anak Tergugat dan Penggugat ada pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sanggup memberi nafkah 2 (dua) orang anak Tergugat dan Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

10 Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan, Penggugat setuju atas kesanggupan Tergugat memberi nafkah untuk 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas replik Penggugat sebagaimana tersebut, Tergugat  
15 menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 20 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 30 Maret 2012, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sako Kota Palembang Provinsi  
25 Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 04 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama , bukti surat tersebut  
30 telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
- 5 5. Copy print out dari whatsapp percakapan Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dibenarkan oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
- 10 6. Copy print out dari whatsapp percakapan Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;
- 15 7. Copy print out dari whatsapp percakapan Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

- 20 1. , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Baru Kecamatan Sako Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - 25 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama, sampai dengan berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - 30 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- 5 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ada pinjaman uang di Adira Finance sejumlah Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 300.000.000,00 dengan jaminan surat mobil milik Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk judi online;
- 10 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi masalah anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 15 - Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, sayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja di PLN Muara Enim, mempunyai penghasilan sendiri, Penggugat mampu dan layak mengurus kedua anaknya;
- 20 - Bahwa sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat biasa kumpul di rumah sendiri di Kenten Palembang, akan tetapi sejak November 2023 Penggugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, melainkan Penggugat pulang ke rumah orangtua di Palembang;
- 25 - Bahwa saat Penggugat bekerja ada pengasuh anak bernama Rosa disamping ibu kandung Penggugat;
- 2. , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kota Palembang, di persidangan saksi
- 30 tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Kenten Resort, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka judi online, Tergugat banyak hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Penggugat yang pergi dari rumah, karena Penggugat bekerja di Muara Enim, dan ketika pulang, Penggugat tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama, melainkan pulang ke rumah orangtua;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi masalah anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, sayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja di PLN, mampu dan layak mengurus kedua anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mencukupkan alat buktinya;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 06 April 2021, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.1 dan di paraf;
2. Fotokopi surat keputusan Vice President Pengembangan Talenta Area 2 PT PLN Persero Kantor Pusat Nomor : tentang Mutasi Jabatan atas nama tanggal 25 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Jalan Sematang Borang Kota Palembang, dipersidangan saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara kandung Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kenten Resort, tetapi karena Penggugat bekerja di PLN Muara Enim, maka setiap Sabtu dan Minggu Penggugat pulang ke Palembang kumpul bersama Tergugat dan anak-anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ada pinjaman uang di Leasing dengan jaminan BPKB mobil

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat dan Penggugat, serta BPKB mobil milik saudara Tergugat;

- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk membayar kelebihan tanah, untuk merenovasi rumah dan untuk berobat anak, selain itu uang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk judi online, tetapi tidak sering hanya beberapa kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Penggugat tinggal di Muara Enim, karena Penggugat bekerja di Muara Enim, sedangkan Tergugat tinggal di Palembang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

2. , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sematang Borang Kota Palembang, dipersidangan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara ipar Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kenten Resort;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ada pinjaman uang di Leasing dengan jaminan BPKB mobil milik Tergugat dan Penggugat, serta BPKB mobil milik saudara Tergugat;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk Rehab rumah, bayar kelebihan tanah, biaya operasi anak di Surabaya, dan sebagian untuk judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

10 Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Tergugat untuk melakukan upaya damai, namun berdasarkan laporan dari Kuasa hukum Tergugat upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

15 Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan, dan Tergugat mengajukan eksepsi Kompetensi relatif serta eksepsi terkait Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

20 Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## 25 PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata telah menunjuk kuasa hukumnya Suratno, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Suratno, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Tansa Trisna (Jalan Jepang) Lorong Nuansa Baru Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. 740/SK/VI/2024/PA.Plg bertanggal 04 Juni 2024, dan ternyata Kuasa tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa  
5 hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menunjuk kuasa hukumnya Edi Iskandar, S.H., M.H., dan Wenny Sartika, S.H., keduanya Advokat pada Kantor  
10 Hukum Edi Iskandar & Partners, yang beralamat di Jln. Timur No. 170 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Puncak sekuning Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2024, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. 864/SK/VII/2024/PA.Plg bertanggal 01 Juli 2024, dan ternyata Kuasa tersebut  
15 telah melampirkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Tergugat tersebut dapat diterima;

20 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 03 Juni 2024 dan memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 27 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, ternyata telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18  
25 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 tentang Sumpah Advokat dan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah  
30 Advokat para Kuasa Penggugat dan Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan para kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penguat dan para Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional di Pengadilan Agama Palembang;

5 Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan yang menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan  
10 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penguat bertempat tinggal di Jln. Kota Palembang, termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang, oleh  
15 karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penguat dan Tergugat  
20 telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 150 R.Bg, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penguat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing hadir di persidangan dan upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana  
25 dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Mediator bernama Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H., tanggal 26 Juni 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun  
30 meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha  
5 tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, kemudian persidangan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Juni 2024, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

10 Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat lebih dari satu gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat seagai berikut:

## Tentang Perceraian

15 Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, disebabkan Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat mengenai pinjaman uang, seperti Tergugat meminjam uang di Adira, Wom dan peminjaman lainnya, dengan alasan orangtua Tergugat menyuruh minjam uang  
20 untuk keperluan ruko, akan tetapi tidak ada buktinya, dan Tergugat mengakui uang hasil pinjaman tersebut digunakan untuk judi online, selain itu Tergugat mengirim pesan melalui aplikasi Whatshaap kepada Penggugat yang isinya kito pisah/cerai;

Menimbang, bahwa pucak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat  
25 terjadi pada bulan Desember 2023, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, dan membantah selebihnya, terutama  
30 Tergugat membenarkan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi menurut Tergugat pertengkaran terjadi sejak bulan November 2023, bukan tahun 2022, Tergugat juga membenarkan penyebab

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sebagian bersumber dari Tergugat, dan sebagian membenarkan dengan klausula, Tergugat tidak keberatan hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, dan Tergugat bersedia memberi nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut minimal sejumlah  
5 Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada  
10 gugatan, Penggugat setuju terhadap kesanggupan Tergugat memberi nafkah untuk 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban;

15 Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, maka Majelis Hakim membebani kedua belah pihak untuk mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, baik saksi keluarga atau  
20 orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab  
25 perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat  
30 tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu dan ;

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sako Kota Palembang, Nomor Tanggal 04 Februari 2019, bermeterai cukup, dinazegele, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Februari 2019, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotokopi sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama , perempuan, lahir di Palembang tanggal 26 September 2020 dan binti , perempuan, lahir di Palembang tanggal 24 April 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Screenshot dari Whatshap, alat bukti tersebut menurut Majelis Hakim adalah informasi elektronik dan transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi Tekhnologi. Menurut Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) Informai Elektronik adalah Satu

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun kekuatan bukti berupa informasi elektronik dan transaksi elektronik adalah sah sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 5 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#), oleh karena itu bukti T.1 dan T.2 dapat dipertimbangkan, sepanjang relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat (P.1-P.7) dan bukti Tergugat (T.1-T.2) telah dimeterai dan distempel pos telah memenuhi maksud pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu (saudara kandung Penggugat) dan (saudara ipar Penggugat) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka judi online, Tergugat banyak hutang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain,

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

5 Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, maka terbukti Tergugat bertempat tinggal di Kota Palembang;

Menimbang, bukti T. 2 berupa Surat Keputusan Vice President Pengembangan Talenta Area 2 PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, tentang Mutasi  
10 Jabatan atas nama , bermeterai cukup dan dicap pos, sesuai aslinya, maka terbukti Penggugat bekerja di PT. PLN (Persero) sebagai Junior Officer Pelayanan Pelanggan pada Seksi Pelayanan Pelanggan dan Administrasi Unit Layanan Pelanggan Muara Enim Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lahat PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu;

15 Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat yaitu (saudara kandung Tergugat) dan (kakak ipar Tergugat) yang dihadirkan di persidangan telah dewasa dan telah disumpah serta tidak ada halangan sebagai saksi maka sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 RBg. saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya;

20 Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat di persidangan menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian beberapa tahun terakhir ini keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat ada  
25 pinjaman uang di Leasing, uang tersebut sebagian dipergunakan Tergugat untuk judi online, yang berakibat Tergugat dan Penggugat berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 dalam keadaan tidak rukun, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu  
30 dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dan keterangan kedua saksi tersebut telah dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat jawaban  
5 Tergugat, bukti surat dan para saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan  
10 pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka judi online, Tergugat banyak hutang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak saling peduli sebagai suami isteri;
- 15 4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamikan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan landasan hukum untuk  
20 penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 (dua) kriteria.  
25 Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan  
30 Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat suka judi online, Tergugat banyak hutang, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

5 Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling peduli sebagai suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

10 telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237  
15 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan  
20 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan  
25 pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemudharatan itu harus dihindari  
30 sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG



درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim  
berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang  
5 terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan  
dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat  
sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah  
memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974  
10 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16  
Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan  
kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis  
15 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116  
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat  
dengan alasan masih cinta dan sayang dengan Penggugat, namun  
berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah  
20 tidak tinggal bersama selama lebih kurang 7 bulan lamanya, dan sebelum  
persidangan diputus Tergugat juga telah diberi waktu untuk kembali merayu dan  
mendapatkan kembali cinta Penggugat, namun kesempatan itu tidak pernah  
digunakan oleh Tergugat secara maksimal, disamping itu Majelis Hakim juga  
telah memberikan kesempatan kedua 2 (dua) orang saksi Tergugat untuk  
25 mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil, karenanya  
Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan Tergugat tersebut hanyalah suatu  
keinginan ilusi belaka, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang diajukan pada  
tahap kesimpulan, majelis berpendapat, suatu eksepsi harus diajukan  
30 bersamaan dengan jawaban, sebagaimana ketentuan pasal 159 RBg. disamping  
itu eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif, dengan alasan Penggugat

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di PLN Muara Enim, sehingga Pengadilan Agama Palembang tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Palembang, adapun Penggugat bekerja di PLN Muara Enim  
5 sejak sebelum terjadi pisah rumah, dan sampai saat ini Penggugat tetap masih pulang pergi Muara Enim Palembang, hanya saja sejak pisah rumah tersebut Penggugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, melainkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus dinayatakan ditolak;

10 Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terkait Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang memang sempat dipersamakan pegawai dengan PNS, sebagaimana ketentuan PP. No 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan PP. No. 45 tahun 1990, akan tetapi sejak berlakunya  
15 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran badan Usaha Milik Negara, maka segala ketentuan kepegawaian PNS dinyatakan tidak berlaku lagi terhadap pegawai, sebagaimana ketentuan pasal 95 PP. No. 45 tahun 2005, sehingga Penggugat untuk melakukan perceraian tidak harus mendapat izin dari atasan;

20 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

## Tentang Hak Asuh Anak

25 Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 gugatan Penggugat mohon ditetapkan pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama, SE. Perempuan, lahir di Palembang, umur 3 tahun 8 bulan, dan . Perempuan, lahir di Palembang, umur 1 tahun, dibawah asuhan/hadhanah Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan alasan  
30 sebagaimana posita angka 9 dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (berupa Kutipan Akta Kelahiran) serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, SE. Perempuan, lahir di Palembang, tanggal 26 September 2020, dan . Perempuan, lahir di Palembang, tanggal 24 April 2023, dengan demikian sampai dengan putusan ini dibuat kedua anak tersebut berumur dibawah 12 tahun, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz dan masih dibawah umur adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak Asuh anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya (Vide Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), maka sebagai orang tua kandung, Penggugat ingin sekali melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa di lingkungan Peradilan Agama melalui Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam diberikan pedoman bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, mumayyiz adalah kondisi kematangan anak, sedangkan 12 tahun adalah batas umur yang diasumsikan secara umum anak sudah mampu menilai baik dan buruk serta telah dapat menentukan pilihan;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat adalah sebagai seorang ibu yang baik, cakap dan bertanggung jawab dan dianggap mampu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa penunjukan secara hukum pemegang hak asuh anak (hadhonah) kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Putusan Majelis Hakim mengenai hal ini adalah untuk mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal kepastian hukum dan juga untuk kepentingan anak terutama kehidupan mental dan psikologis anak. tidak ada mantan anak, tidak ada mantan bapak/ayah, tidak ada mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anak-anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk mengasuh (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama , SE, perempuan, lahir di Palembang tanggal 26 September 2020 dan , perempuan, lahir di Palembang tanggal 24 April 2023, **dapat dikabulkan** dengan menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan Penggugat bukan berarti akses Tergugat sebagai ayah kandungnya dibatasi atau dipersulit untuk berinteraksi dengan kedua anak tersebut, Tergugat masih tetap diberi hak untuk datang menjenguk, mengajak bermain, memberikan dorongan dan kasih sayang demi kebaikan perkembangan jiwa serta pendidikan anaknya, karena baik Penggugat maupun Tergugat keduanya tetaplah orang tua dari anak tersebut. Bagi Pemegang Hak asuh anak (Hadhanah) yang tidak memberikan hak akses kepada orangtua yang tidak

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan hak Hadhanah;

## Tentang Nafkah anak

5 Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama , SE, perempuan, lahir di Palembang tanggal 26 September 2020 dan , perempuan, lahir di Palembang tanggal 24 April 2023 minimal sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus  
10 ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya untuk menafkahi kedua anak tersebut minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

15 Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan setuju atas kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan  
20 Tergugat tersebut, maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut sebagai pendapat majelis karena telah sesuai dengan keadilan bagi kedua belah pihak serta sesuai dengan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat, dan selanjutnya Majelis menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sejumlah  
25 Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya hidup selalu mengalami pertambahan setiap tahun, maka Majelis Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 menetapkan biaya pemeliharaan 2  
30 orang anak tersebut dengan pertambahan setiap tahun sebesar 10 % sampai

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut dewasa/mandiri, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

10

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (, **SE Bin** ) terhadap Penggugat (, **Amd. AB Binti , SE., M.M.**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama , **SE**, perempuan, lahir di Palembang tanggal 26 September 2020, dan . Perempuan, lahir di Palembang tanggal 24 April 2023, berada di bawah hadhonah Penggugat (, **Amd. AB Binti , SE., M.M.**) sebagai ibu kandung kedua anak tersebut, dengan kewajiban Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama , **SE**, perempuan, lahir di Palembang tanggal 26 September 2020, dan . Perempuan, lahir di Palembang tanggal 24 April 2023, minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Faridah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirjoni dan Iskandar S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Faridah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Sirjoni**

**Iskandar S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Herlina, S.H.**

Perincian biaya :

|                        |      |                  |
|------------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran          | : Rp | 30.000,00        |
| - Biaya Proses         | : Rp | 80.000,00        |
| - Panggilan            | : Rp | 100.000,00       |
| - PNBP Pgl I Penggugat | : Rp | 10.000,00        |
| - PNBP Pgl I Tergugat  | : Rp | 10.000,00        |
| - Redaksi              | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai              | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h            | : Rp | 250.000,00       |

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)